



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan kepada PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 TPP Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 TPP Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 0012);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD berdasarkan disiplin Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja PNSD dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan PNSD.
5. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati ketentuan mengenai jam masuk dan keluar kantor, serta ketentuan jam apel.
9. Terlambat masuk kantor adalah masuk kantor setelah jam 07.30.
10. Pulang sebelum selesai jam kerja adalah pulang kantor sebelum waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB II**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM PNSD**

##### **Pasal 2**

- (1) TPP diberikan kepada PNSD yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan.

## Pasal 5

- (1) Pengaturan kehadiran, keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan pulang sebelum selesai jam kerja dari kantor/tempat tugas pada SKPD/UPT yang menerapkan jam kerja khusus seperti *shift*, piket dan jaga pada hari libur ditetapkan oleh kepala SKPD/UPT dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Gubernur melalui Keputusan Sekretaris Daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola kepegawaian SKPD membuat rekapitulasi kehadiran bulanan PNSD sesuai hasil *print out* absensi elektronik dan/atau absensi manual serta penilaian kehadiran pada jam kerja yang diterima dari masing-masing atasan langsung.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian SKPD wajib melakukan verifikasi data penilaian kehadiran bulanan PNSD.
- (3) Rekapitulasi kehadiran bulanan PNS yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk pada awal bulan berikutnya untuk ditandatangani.
- (4) Operator menginput penilaian kehadiran bulanan PNSD sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (5) Rekapitulasi kehadiran PNSD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada Biro Kepegawaian untuk proses pencairan keuangan (TPP).

## Pasal 7

PNSD yang tidak diberikan TPP adalah :

- a. PNSD yang sedang melakukan tugas belajar;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNSD yang cuti diluar tanggungan negara;.
- e. PNSD yang mengambil Cuti besar;
- f. PNSD yang mengambil Cuti Persalinan anak keempat dan seterusnya;
- g. PNSD yang diberhentikan sementara;
- h. PNSD yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib.

## Pasal 8

PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan; dan
- c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan, tidak diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM PNSD

##### Pasal 9

Pembayaran Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap SKPD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum dan Pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Rekapitulasi kehadiran bulanan PNSD pada SKPD masing-masing;
- b. Khusus untuk pembayaran TPP PNSD bulan Desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM TU, sedangkan jumlah pembayaran kepada PNSD oleh Bendahara Pengeluaran, berdasarkan jumlah hari kehadiran;
- c. Sisa lebih dari pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor kembali ke Kas Daerah;
- d. Apabila ketidakhadiran mencapai 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam satu bulan, maka tidak diberikan tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum PNSD bulan berkenaan.

##### Pasal 10

- (1) Format Daftar Perhitungan TPP PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 11

Prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran TPP PNSD ditetapkan dengan Surat Edaran Gubernur.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 TPP Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01 TPP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) PNSD pindahan ke Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menerima TPP.
- (3) PNSD pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima TPP apabila menduduki jabatan struktural atau namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan.
- (4) PNSD yang diperbantukan pada instansi vertikal di wilayah Provinsi NTT, yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan dan tidak menerima remunerasi atau yang dipersamakan dengan tunjangan tambahan penghasilan dari instansi vertikal berkenaan tetap menerima TPP.
- (5) Selain pemberian TPP kepada PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), kepada setiap PNSD akan diberikan tambahan TPP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada akhir masa pengabdian sebagai PNSD dan hanya diberikan satu kali.

### Pasal 3

- (1) Besarnya TPP Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung atas dasar disiplin PNSD.
- (3) Tata Cara Perhitungan Pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4


- (1) Disiplin Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :
  - a. kehadiran dalam hari kerja;
  - b. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
  - c. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor;
  - d. keberadaan di tempat tugas/kantor selama jam kerja; dan
  - e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak hadir dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mereka yang izin dan sakit lebih dari 3 hari kerja dalam satu bulan dan tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak diopname dan atau rawat inap di Rumah Sakit.
- (3) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan pulang sebelum selesai jam kerja dari kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *print out* alat absensi elektronik dan/atau absensi manual.
- (4) Terhadap PNSD yang ditugaskan oleh kepala SKPD/UPT atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas keluar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dengan disposisi atau surat tugas dari kepala SKPD/UPT atau atasan langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UPT yang bersangkutan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 DESEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 26 DESEMBER 2013

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, MP

  
**FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 26 DESEMBER 2013**

**BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

NO	URAIAN	BESARNYA PENGHASILAN
1	Eselon I	7.500.000
2	Eselon II A	3.400.000
3	Eselon II B	3.300.000
4	Eselon III A	2.700.000
5	Eselon III B	2.600.000
6	Eselon IV A	2.100.000
7	Eselon IV B	2.000.000
8	Staf Golongan IV	1.500.000
9	Staf Golongan III	1.350.000
10	Staf Golongan II	1.100.000
11	Staf Golongan I	1.000.000
12	Pejabat Fungsional	Sebesar Staf sesuai golongan ditambah besarnya tunjangan fungsional masing-masing pejabat fungsional

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 26 DESEMBER 2013**

**TATA CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

No	Jenis Penilaian		Pengurangan Pemberian TPP	
	Disiplin	Frekuensi	Staf	Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
1	2	3	4	5
1.	Terlambat masuk kantor tanpa berita	5 Kali atau setara dengan 1 hari jam kerja  Diatas 5 kali atau bila diakumulasi lebih dari 1 hari jam kerja	5 %  Jumlah keterlambatan kali 1 %	10 %  Jumlah keterlambatan tambah 5 kali 1 %
2.	Ijin terlambat masuk Kantor	lebih dari 3 kali	3%	5 %
3.	Ijin pulang sebelum selesai jam kerja	lebih dari 3 kali	3 %	5 %
	Pulang sebelum selesai jam kerja tanpa ijin	3 Kali atau setara dengan 1 hari jam kerja	5 %	10 %
4.	Tidak Hadir		5 % / hari	8 % / hari
5.	Tidak mengikuti kegiatan apel hari senin, tanggal 17 dan apel hari besar sesuai ketentuan yang berlaku.	1 (satu) kali	5 % / keg	10 % / keg

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 28 TAHUN 2013

**TANGGAL** : 26 DESEMBER 2013

**FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PNSD**

No	Nama/NIP	Jabatan / Gol	Besarnya Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Umum PNSD (Rp)	Jumlah Pengurangan (Rp)						Jumlah pembayaran (Rp) (4-10)	PPh	Jumlah yang diterima (Rp) (11-12)	Tanda Tangan
				Terlambat masuk kantor tanpa berita	Ijin terlambat / pulang lebih awal	Cepat pulang tanpa ijin	Tidak hadir	Tdk mengikuti kegiatan apel, apel setiap tanggal 17 dan lainnya	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui  
Peguna Anggaran

\_\_\_\_\_  
NIP.

Bendahara Pengeluaran,

\_\_\_\_\_  
NIP.

..... tanggal.....  
Pembuat Daftar ,

\_\_\_\_\_  
NIP.

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 29** TAHUN 2013  
**TANGGAL : 26** DESEMBER 2013

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bulan.....bagi Satuan Kerja.....telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah PNSD pada Satuan Kerja.....
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

**Pengguna Anggaran**

\_\_\_\_\_  
NIP.

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**